

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa dimasa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa diwaktu mendatang. Namun demikian, seiring berjalannya waktuterdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat globalisasi. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi supercepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi di bidang ICT (*Information and Communication*). Tantangan global pada perkembangan ICT bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah situs jejaring sosial. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau internet.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, dan telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Oleh karena itu berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, meski melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi.<sup>1</sup> Dan juga perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> Ninik Suparni, *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturanya* , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

telekomunikasi dan teknologi komputeryang begitu pesat telah menghasilkan internet yang multifungsi.<sup>2</sup> Perkembangan ini membawa ke ambang revolusi keempat dalam sejarahpemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).<sup>3</sup>

Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi. Internet merupakan *big bang* kedua setelah *big bang* pertama, yaitu *material big bang* menurut versi Stephen Hawkingmerupakan *knowledge big bang* dan ditandai dengan komunikasi *elektromagentoopis* via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringantelepon yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.<sup>4</sup> Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanyaselebar daun kelor.

Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi.

---

<sup>2</sup> Samaun Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni 2000, hlm. 52.

<sup>3</sup> Steven Harnad, *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge*, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postqutenberg.html>, akses tanggal 25 juli 2017. Lihat juga Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 24 - 25.

<sup>4</sup>Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, (Bandung: Rosda, 2000), hlm 24-25

Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan, sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.<sup>5</sup> Semua itu membawamasyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips sebagai zona mabuk teknologi.<sup>6</sup>

Dengan perkembangan itu membuat oknum-oknum jahil menyebarkan situs-situs dan konten-konten yang berisi pornografi. Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 57

<sup>6</sup> John Nasibitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 23-24.

diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat *download* pada *handphone*), cerita porno melalui media, *provider* telpon maupun melalui internet.<sup>7</sup>

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukandimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. KBBI juga mengartikan pornografi sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahidalam seks<sup>9</sup>. David L. Carter yang mengategorikan *cyberpornography* sebagai persoalan

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm 6-7.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>9</sup> Versi Offline dengan mengacu pada data KBBI daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/KBBI/>

penggunaan internet computer sebagai alat. Hal senada juga diungkapkan oleh Neill Barrett. Ia mengatakan bahwa internet adalah medium baru atau medium yang relatif baru dan sebagaimana layaknya semua media, media ini juga menjadi media yang tumbuh cepat untuk pornografi seperti halnya film dan video.<sup>10</sup> Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.<sup>11</sup>

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.<sup>12</sup> Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet.

"Penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan *smartphone* atau perangkat genggam," terang Ketua APJII

<sup>10</sup> Neill Barrett, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, (London: Kogan Page Ltd., 1997), hlm. 69-70.

<sup>11</sup> Susan W. Brenner, *What is the Model State Computer Crimes Code ?* University of Dayton School of Law, 2000, versi elektronik <http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html> . akses tanggal 25 november 2017.

<sup>12</sup>

<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.


Jamalul Izza saat ditemui *KompasTekno* di sela pengumuman Riset Pengguna Internet Indonesia 2016, di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Data survei juga mengungkap bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat genggam. 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer. 63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari *smartphone*. Dan 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer.

Survei dilakukan melalui tatap muka dengan metode *multistep random*. Meski demikian, penetrasi internet tersebut mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkatan total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi, 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB, dan 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

APJII bekerja sama dengan Lembaga Polling Indonesia untuk melakukan survei tersebut. Konten internet yang diakses:

### **Gambar 1.1 Data APJII tentang perilaku pengguna internet Indonesia**



Dari data diatas perilaku pengguna internet di Indonesia membuka Media sosial sebanyak 129,2 juta atau 97,4 %, Hiburan sebanyak 128,4 juta atau 96,8 %, Berita 127,9 juta atau 96,4 %, Pendidikan 124,4 juta atau 93,8 %, Komersial 123,5 juta atau 93,1 %, dan Layanan publik 121,5 juta atau 91,6 %

Dari data konten internet yang diakses, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pengguna internet Indonesia lebih sering dan banyak mengakses media sosial dengan jumlah yang lebih banyak dari jenis konten yang lain. Namun belakang ini media sosial sudah lama dijadikan sebagai perpindahan atau *shifting* konten porno yang awalnya dari *website*. Persisnya sudah ada sejak twitter, facebook sampai Tumblr hadir. Di youtube dan vimeo dua platform berbagi video terkemuka, konten porno juga sempat mewabah.

Termasuk di Indonesia sendiri sebuah forum online begitu terkenal karna pada mulanya hadir dengan suguhan konten –konten sejenis.

Konten porno memang menjadi daya tarik yang menggairahkan. Terlebih mayoritas netizen adalah anak-anak muda usia sekolah yang loyal menghamburkan paket data lantaran mereka tinggal menunggu suntikan pulsa dari orang tua. Porno laksana permen yang membahayakan buat kelompok ini. Sangat mudah menemukan konten-konten porno di twitter. Dengan mengoogling kata kunci 'twitter sex', 'tumblr sex' atau padukan kata kunci seputaran sex dengan satu dari dua jejaring blog tadi. Dengan sekejap, akan tersedia banyak pilihan akun di twitter yang memang dibuat hanya untuk menyebarkan konten-konten porno.

Dari jumlah perkara dan jumlah penyelesaian perkara di unit *cyber* Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar yang peneliti dapatkan yaitu<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 jumlah perkara dan jumlah penyelesaian perkara di unit cyber**

**Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar**

No	TAHU N	JTP	JTPP				KET
			P-2	SP	LIMPAH	PROSES	
			1	3			

<sup>13</sup> Jumlah perkara dan jumlah penyelesaian perkara cyber crime tahun 2013-2017 subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar



1	2	3	4	5	6	7	8
	2014	124	4	16	33	71	
	2015	116	2	59	30	25	
	2016	178	4	19	92	-	

Dari tabel diatas jumlah perkara tindak pidana *cyber* di Jawa Barat dari tahun ke tahun meningkat. Perlu diketahui bahwa penyebar konten tidak hanya akun pribadi ataupun produsen porno tapi juga bintang-bintang porno yang menjadikan media sosial sebagai ajang media promosi terbuka. Parahnya media sosial konten-konten itu bisa dinikmati bahkan tanpa harus masuk (*login*) dulu. Bagi para produsen porno, media sosial adalah saluran. Sebuah media massa yang kapasitas jangkauannya sudah jauh melebihi media lain seperti *website*, televisi, majalah ataupun buku. Sementara kita menganggap media sosial hanya sebuah *websitedan* aplikasi *chatbelaka*.

Banyak sekali akun – akun yang memuat konten porno di media sosial seperti Facebook, instagram, twitter dan lain –lain. Akan tetapi akun ini sudah ada lama namun tidak ada tindakan dari pihak penegak hukum. Dari pengalaman peneliti sendiri ketika membuka twitter lalu *login* dengan *username* peneliti. Di beranda twitter peneliti terdapat *recomended add friend* dimana akun tersebut merupakan akun yang mengandung unsur

pornografi, tidak hanya itu kebanyakan akun tersebut juga digunakan untuk jaringan prostitusi. Tentu media sosial yang berisi konten pornografi melanggar peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang Pasal 27 ayat (1) No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian **“TINDAKAN PENYIDIKAN POLDA JAWA BARAT TERHADAP AKUN YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI DI SOSIAL MEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”** untuk dikaji lebih lanjut mengenai tindakan hukumnya itu dan pemberian sanksi pidana terhadap pemilik akun tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimanakah tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

ITE?

2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam menanggulangi dan mengatasi kendala-kendala dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk :

1. Mengetahui bagaimana tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja dalam penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 tentang ITE.

3. Mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam menanggulangi dan mengatasi kendala-kendala dalam melakukantindakan penyidikan kepolisian Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyidikanPolda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam tindakan hukum penyidik Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi di sosial media

menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

- b. Dan diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana tentang tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>14</sup> Kerangka teori yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah asas legalitas. Jonkers yang dikutip oleh Eddy O.S, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Satjipto RaVhardjo, *Ilmu Hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 254

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, UGM, Yogyakarta, 2014,

Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>16</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nullapuna sine praevia lege* punalidiartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan yang dapat dihukum adalah *strafbaar feit* dan dalam perundang-undangan dipakai istilah tindak pidana, jika *strafbaar feit* diterjemahkan secara letterlijk, maka terjemahannya adalah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>18</sup> Moeljatno kemudian memberikan memberi defenisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana barang siapa melanggar larangan itu, istilah perbuatan pidana untuk menggantikan *strafbaar feit* adalah lebih utama daripada istilah tindak pidana.<sup>19</sup> Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan

<sup>16</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.23.

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 43

<sup>18</sup>Muljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 7

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 10.

adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.

Teori penanggulangan kejahatan (J.P.Hoefnagels).Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).Kebijakan penegakan hukum merupakan kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislatif policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah kelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>22</sup> Ancaman pidana

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 135

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 162

bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang yang melakukan delik.<sup>23</sup> Ada yang mengemukakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai penghias energi suatu bangsa. Tidak ada satu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sedang berkembang atau negara yang sudah berkembang. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap dari muka bumi ini.<sup>24</sup>

Namun demikian tidaklah berarti bahwa terhadap kejahatan tidak diperlukan usaha-usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana. Dari hukum pidana diharapkan, bahwa ia dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus pula disesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang tentu menampakkan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang diciptakan hendaknya harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia.<sup>25</sup>

Teori penegakan hukum, dalam teori ini penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 35

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 42

<sup>25</sup> Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 82



hakikatnya adalah proses pewujudan ide-ide.<sup>26</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu :<sup>27</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

---

<sup>26</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1988, hlm

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 39

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam penegakan hukum aparat kepolisian diwajibkan berperan aktif dalam menyelesaikan, menanggulangi ataupun membasmi segala bentuk kejahatan tindak pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum melalui pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai ciri :<sup>28</sup>

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Masyarakat)
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif eksistensialisme dan abolosoprisme*, Putra A Bardin, 1999, hlm.10

peradilan pidana.

- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "*The administration of justice*"

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum itu sendiri :<sup>29</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat oleh karena itu, hukum merupakan esensi dari penegakan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap

---

<sup>29</sup> Soejono Sukanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. CV Rajawali Persada, Jakarta, 1983, hlm.5

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Menurut ahli hukum pidana Indonesia Sofyan Sastrawidjaja, bahwa tindakan pidana adalah sesuatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian tindak pidana tersebut diatas adalah, Moeljatno menyimpulkan unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana yaitu:<sup>31</sup>

1. Kelakuan atau akibat (perbuatan);
2. Hal atau Keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang menyertai perbuatan;
4. Unsur yang melawan hukum objektif;
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Peristiwa pidana juga mencakup unsur pertanggungjawaban pidana, seperti yang dikemukakan oleh Utrecht, yaitu seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua unsur, yaitu harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif) dan seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu (unsur

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Faktor –Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5

<sup>31</sup> Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniada Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm 89

subjektif).<sup>32</sup> Suatu tindak pidana akan diikuti dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut E. Utrecht pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana itu terdiri atas tiga anasir yaitu:<sup>33</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari si pembuat.
2. Suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni :
  - a. Kelakuan disengaja atau anasir sengaja atau
  - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lali
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat anasir (*toerekenbaarheid*).

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat ,yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk memenuhi niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Penindakan hukum kepada pemilik akun yang memuat konten pornografi

---

<sup>32</sup> E . Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan ke-11, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1989, hlm 390

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 390

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 80

disosial media merupakan salah satu tanggung jawab sebuah Pemerintahan dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia. Salah satu gambaran pemerintahan yang baik (*good Government*) ialah kegiatan suatu lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat umum dan norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara yang aman tanpa ada suatu tindakan kriminalitas.<sup>35</sup>

## **F. Langkah – langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>36</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

---

<sup>35</sup> Dr. Sadjijono,S.H, M.Hum, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG. 2007, hlm 203

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tindakan hukum penyidik kepolisian polda jawa barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media menurut pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.<sup>37</sup>

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis<sup>1</sup> maupun hukum yang tidak tertulis<sup>38</sup> atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

<sup>38</sup> Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan .

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.<sup>39</sup> Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan kanit *cyber* dan penyidik lain nya mengenai tindakan penyidikan Polda Jabar terhadap akun yang memuat konten pornografi di media sosial.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>40</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 12

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm



analisa yang akan dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :<sup>41</sup>

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan tindakan hukum penyidik kepolisian Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat konten pornografi di sosial media, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>42</sup> Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 52

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 53

- a. Data pengguna internet di Indonesia, data pengguna media sosial di Indonesia
  - b. Data kasus *cyberporn* atau pornografi di media sosial yang di dapat dari reskrimsus Polda Jawa Barat
  - c. SOP Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat.
  - d. Data dari penelitian serupadengan penelitian ini
  - e. Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.
- c) Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.<sup>43</sup> Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.<sup>44</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencangkup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan tekhnik pengumpulan

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

<sup>44</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

data sebagai berikut :

- a. Data hukum primer dikumpulkan dengan wawancara / *interview*<sup>45</sup> yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Interview ini dilakukan kepada penyidik unit *cybercrime* reskrimsus Polda Jawa Barat.
- b. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan , artikel, internet, buku atau jurnal yang berkaitan dengan tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi di sosial media.
- c. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka KBBI ataupun kamus hukum.

## 6. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif<sup>46</sup> yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai tindakan hukum penyidik Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi di sosial media.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 51

<sup>46</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat (POLDA JABAR).
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

